



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR : 141/14/TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, maka perlu diatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tempuran di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
7. Peraturan Desa Tempuran Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempuran Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tempuran Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Desa Tempuran Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Tempuran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Tempuran Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempuran Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa di Desa Tempuran dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 1 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Kaloran;
3. Ketua BPD Desa Tempuran;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR : 141/15 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 April 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TEMPURAN
DESA TEMPURAN MASA JABATAN TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ahmad Ma'furi	<i>Ketua</i>
2.	Suprapti	Sekretaris
3.	Faqih	Bendahara
4.	Novi Subekti	Anggota
5.	Gamar Jabar	Anggota
6.	Sugeng	Anggota
7.	Weni	Anggota

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 1 April 2025

KEPALA DESA TEMPURAN

PRIYANTO
